

## AMDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

**Nursya**

Universitas Jayabaya  
[Nursya345@gmail.com](mailto:Nursya345@gmail.com)

### Abstrak

*Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui AMDAL dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah membuat berbagai peraturan dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Kemudian dengan adanya perubahan situasi dan kondisi permasalahan lingkungan hidup, pemerintah memandang perlu membuat aturan hukum baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. dampak kebijakan AMDAL dalam perspektif hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah hal-hal yang terkait dengan sanksi, yaitu sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Selain itu, sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi. Serta sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL-UKL.*

*Kata Kunci : Amdal, Hukum, Lingkungan, Perspektif*

### Abstract

*The purpose of writing this research is to find out the AMDAL in the perspective of Law Number 32 of 2009. As is well known, the government has made various regulations in order to prevent environmental problems from occurring, such as Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management which was made as a substitute for Law Number 4 of 1982 concerning Basic Provisions for Environmental Management. In principle, Law Number 23 of 1997 has used the principle of environmentally sustainable development, in which case this law is a refinement of the previous law. Then, with the changing situation and condition of environmental problems, the government saw the need to make a new legal regulation to replace Law Number 23 of 1997 with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The method used in this research is normative legal research. the impact of EIA policies in the perspective of environmental law according to Law Number 32 of 2009 are matters related to sanctions, namely sanctions against people who carry out business/activities without having an environmental permit. In addition, there are sanctions against people who compile AMDAL documents without having competency certificates. Sefrta sanctions against officials who issue environmental permits without being accompanied by an AMDAL or UPL-UKL document.*

*Keywords: Amdal, Law, Environment, Perspective*

### PENDAHULUAN

Banyaknya revolusi di dalam perkembangan teknologi dan budaya melalui peradaban manusia yang semakin berkembang tanpa disadari telah menimbulkan segala macam permasalahan

sehingga manusia senantiasa dihadapkan pada masalah lingkungan yang sulit dihindarkan. Tantangan tersebut dapat ditemukan di yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Hakikat dari pembangunan itu sendiri adalah bagaimana agar kehidupan hari ke depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.<sup>1</sup>

Pembangunan dapat memberikan dampak perubahan yang pesat bagi lingkungan karena dampak sebagai suatu perubahan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas yang bersifat alamiah (fisik, kimia, dan biologi)<sup>2</sup>. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak perubahan tersebut diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mempergunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu hidup secara berkesinambungan<sup>3</sup>. Adapun pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>4</sup>

Pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberikan kesempatan kepada sector dan kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan lahir dari kesadaran akan masalah-masalah lingkungan dan didorong oleh hukum lingkungan sebagai konsep yang mandiri. Peranan manusia sebagai pembina lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan karena manusia dan lingkungan memiliki korelasi yang terjadi melalui interaksi aktif dan berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 38

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994). h. 43

<sup>3</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 50.

<sup>4</sup> Eggi Sudjana dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). h. 11

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
5. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan<sup>5</sup>

Manusia memiliki dua sisi hubungan dengan lingkungan, sebagai pengaruh atau yang dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga dapat diartikan manusia dapat dibentuk dan membentuk lingkungan hidupnya. Atas dasar ketergantungan manusia terhadap lingkungan tersebut, setiap manusia memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga, setiap manusia berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup (termasuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup).

Hak dan kewajiban manusia untuk mencegah dan menanggulangi penrusakan lingkungan hidup mampu dilaksanakan dengan baik apabila subjek pendukung mampu berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan hak dan kewajiban. Hal tersebut diartikan juga bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik jika subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan hidup<sup>6</sup>.

Beberapa subyek hukum yang memiliki peran strategis terhadap lingkungan adalah subyek hukum yang berperan di berbagai sektor, yaitu:

1. Peran strategis yang dimiliki oleh subjek hukum di pemerintahan adalah dengan menerbitkan kebijakan serta mengawasi implementasinya.
2. Peran strategis subjek hukum di sektor dunia usaha adalah dapat berperan langsung untuk mengamati lingkungan.
3. Peran strategis subjek hukum di sektor pendidikan adalah memberikan wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan melalui proses yang kontinu sehingga memiliki dampak jangka panjang.

Permasalahan lingkungan hidup ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga menimbulkan berbagai masalah dan persediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Secara garis besar, terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan lingkungan, yakni faktor internal dan eksternal.

---

<sup>5</sup> Sunu, Pramudya. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001). h. 22

<sup>6</sup> Niniek Suparni. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). h. 111.

Faktor internal disebabkan oleh proses alami seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dalam mengelola lingkungan itu sendiri seperti aktivitas perusahaan yang dapat mencemarkan lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah melalui regulasi untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan tersebut.

Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah membuat berbagai peraturan dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Kemudian dengan adanya perubahan situasi dan kondisi permasalahan lingkungan hidup, pemerintah memandang perlu membuat aturan hukum baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Kondisi tersebut diatas didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak sekali ditemukan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam aturan hukum di Indonesia, permasalahan sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Baik diselesaikan melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan (bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara pidana sampai dengan perdata). Berbagai cara tersebut memberikan pilihan dalam menindak berbagai bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan melalui proses hukum yang sesuai.

Hakikat dari penanggulangan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pencemaran dan pengrusakan sumber daya alam tersebut diarahkan untuk pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan di sini sebagai upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya<sup>7</sup>. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup kemajuan lahiriah, kemajuan batiniah dan kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.<sup>8</sup>

Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang adalah terletak pada ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi prikehidupan manusia. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka pelaksanaan kekuasaan negara<sup>9</sup>. Hak penguasaan negara tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan dan/atau pengusahaan sumber daya alam serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objectives*). Unsur utama hak menguasai oleh negara adalah untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*). Dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*) dan tidak melakukan tindakan kepemilikan (*eigensdaad*). Apabila terjadi pergeseran dari *bestuursdaad* menjadi *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>

Dalam sistem pengelolaan lingkungan dikenal negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>7</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h. 189.

<sup>8</sup> *Ibid*, R.M Gatot. h. 189

<sup>9</sup> Lihat: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>10</sup> Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin, Makasar. Vol. 12 No. 4 (2013), h. 149

Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki pengertian yang cukup luas<sup>11</sup>, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut:

1. Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum.
2. Pemerintah menjamin kepastian hukum.
3. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.
4. Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi.
5. Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan<sup>12</sup>

Kekuasaan negara yang luas terhadap bumi, air, udara dan segala yang terkandung didalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula<sup>13</sup>.

Tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Empat unsur dan karakteristik dari negara hukum kesejahteraan, yaitu:

1. Hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial.
2. Kewajiban pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang dasar.
3. Undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat.
4. Dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen.

Kunci keberhasilan pembangunan yang memperhatikan kondisi lingkungan adalah dengan menerapkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dengan adanya AMDAL, maka setiap setiap warga negara dapat memperhitungkan resiko dari aktifitasnya terhadap lingkungan karena di dalamnya tercantum berbagai hal yang harus diperhatikan seperti interaksi antara kekuatan-kekuatan sosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan serta sumber daya alam.

Mengacu pada rumusan permasalahan, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk

---

<sup>11</sup> Lihat: Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>12</sup> Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 2001), h. 87

<sup>13</sup> *Ibid*, Mas Achmad Santosa. h. 123

mengetahui AMDAL dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, ketentuan hukum dan doktrin mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia (Ali, 2013). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. AMDAL dalam Tata Hukum di Indonesia**

Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan sebuah jawaban dari fenomena yang muncul dari dampak negatif kegiatan manusia (khususnya pencemaran lingkungan dalam kegiatan industri di tahun 1960-an). Mulai saat itu, AMDAL dijadikan sebagai alat utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan.

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup telah dibuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam perkembangannya diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan masalah AMDAL, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. AMDAL sebagai suatu dokumen kelayakan lingkungan dalam kegiatan pembangunan usaha. Di pada awal tahun 2012, terdapat perubahan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang menjadikan dokumen AMDAL sebagai salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, secara garis besar berisi :

1. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan<sup>14</sup>.
2. Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang tidak menyusun AMDAL wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang

---

<sup>14</sup> Lihat: Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan<sup>15</sup>.

3. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan dan Gubernur<sup>16</sup>. Instansi tersebut yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan melakukan: (1) pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundangan, dibidang analisis mengenai dampak lingkungan, (2) pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa, dan (3) penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada menteri secara berkala, sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun<sup>17</sup>.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara<sup>18</sup>

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan.

Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di

---

<sup>15</sup> Lihat: Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

<sup>16</sup> Lihat: Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

<sup>17</sup> Lihat: Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

<sup>18</sup> Lihat: Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan; kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

Beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap AMDAL dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pemrakarsa, yakni orang atau badan yang mengajukan yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya.
2. Aparatur Pemerintah, yakni aparatur pemerintah yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggungjawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur.<sup>20</sup>
3. Masyarakat, yakni sebagai pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan Bio-Geofisik dan lingkungan sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses penilaian AMDAL. Selain itu, diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

---

<sup>19</sup> *Op Cit*, Niniek Suparni, h. 100-107

<sup>20</sup> Lihat: Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*), terutama dalam prosedur administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.<sup>21</sup>

Dalam hubungan ini, fungsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta mengemukakan pula pemikiran mengenai akses terhadap informasi dan hakekat peran serta, yaitu Informasi adalah prasyarat untuk partisipasi publik yang efektif, dan pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk membuat informasi tentang masalah lingkungan yang tersedia untuk publik dengan cara yang baik dan terbuka, tetapi juga untuk memastikan bahwa warga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu kepada pemerintah.<sup>22</sup>

Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertiban masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses AMDAL adalah untuk:<sup>23</sup>

1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan atau kegiatan.

Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh pihak lain yang terpengaruh.

Dalam peraturan penerapan AMDAL tercermin beberapa prinsip yang dianut, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
2. AMDAL merupakan instrumen pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari proses perencanaan.
3. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak.
5. AMDAL bersifat terbuka, kecuali yang menyangkut rahasia negara.
6. Keputusan tentang AMDAL harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan keputusan.
7. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah disetujui harus dipantau.

---

<sup>21</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Majalah OZON Volume 3 No.5. Januari 2002, h. 59

<sup>22</sup> *Ibid*, Siti Sundari Rangkuti. h. 59

<sup>23</sup> *Ibid*, Siti Sundari Rangkuti. h. 59

8. Penerapan AMDAL dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas.
9. Untuk menerapkan AMDAL diperlukan aparat yang memadai.

AMDAL diperuntukkan bagi perencanaan program dan proyek. Karena itu AMDAL itu sering pula disebut *preaudit*. Baik menurut undang-undang maupun berdasarkan pertimbangan teknis. AMDAL bukanlah alat untuk mengaji lingkungan setelah program atau proyek selesai dan operasional. Sebab setelah program atau proyek selesai lingkungan telah berubah, sehingga garis dasar seluruhnya atau sebagian telah terhapus dan tidak ada lagi acuan untuk mengukur dampak.

Di dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan seyogyanya arti dampak diberi batasan: perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan. Dengan batasan ini dampak yang disebabkan oleh aktivitas lain di luar pembangunan, baik alamiah maupun oleh manusia tidak ikut diperhitungkan dalam prakiraan dampak. Dampak meliputi baik dampak biofisik, maupun dampak sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan, serta seyogyanya tidak dilakukan analisis dampak sosial dan analisis dampak kesehatan lingkungan secara terpisah dari AMDAL.

## B. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan AMDAL

Dari 127 pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL mendapatkan proporsi yang sangat banyak, yakni sebanyak 23 pasal yang mengatur tentang AMDAL.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah terdapat perbedaan definisi AMDAL jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu hilangnya istilah “dampak besar”.

Perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai **dampak besar** dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”<sup>24</sup>.
2. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”<sup>25</sup>.

Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Lihat: Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>25</sup> Lihat: Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nomor 32 Tahun 2009, antara lain:

1. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<sup>26</sup>.
2. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL. Aturan tersebut yaitu:
  - a. Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
  - b. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1) penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
    - 2) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
    - 3) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  - c. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri<sup>27</sup>.
3. Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL, yakni: Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya<sup>28</sup>

Selain dari ke tiga aturan tersebut di atas, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat peraturan yang secara tegas mengenai sanksi pidana dan perdata bagi yang melakukan pelanggaran AMDAL. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah:

1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”<sup>29</sup>.
2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi,

---

<sup>26</sup> Lihat: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>27</sup> Lihat: Pasal 28 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>28</sup> Lihat: Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>29</sup> Lihat: Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yaitu: “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>30</sup>

3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, yaitu:
  - a. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - b. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)<sup>31</sup>.
4. Sanksi terhadap pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, yaitu: “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<sup>32</sup>
5. Sanksi terhadap informasi yang tidak benar terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, yaitu: “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>33</sup>
6. Sanksi terhadap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pemerintah, yaitu: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

---

<sup>30</sup> Lihat: Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>31</sup> Lihat: Pasal 111 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>32</sup> Lihat: Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>33</sup> Lihat: Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>34</sup>

Sanksi bagi yang menghambat pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>35</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak kebijakan AMDAL dalam perspektif hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah hal-hal yang terkait dengan sanksi, yaitu sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Selain itu, sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi. Serta sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL-UKL.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrar Saleng, (2013). Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam. *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin*. 12(4)
- Eggi Sudjana dan Riyanto, (2001). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harun M. Husein, (1992). *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas Achmad Santosa, (2001). *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law
- Niniek Suparni. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Otto Soemarwoto, (1994). *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- R.M Gatot P. Soemartono, (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siti Sundari Rangkuti, (2002). Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, *Majalah OZON*. 3(5)
- Sunu, Pramudya. (2001). *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>34</sup> Lihat: Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>35</sup> Lihat: Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nursya : AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup